

---

**MENEMUKAN POLA PENALARAN IDEAL BAGI HAKIM DALAM MEMERIKSA  
KASUS *ADMINISTRATIVE CORRUPTION*  
(Kajian Putusan Nomor 12/PID.SUS./2012/PN.MTR)**

Oleh  
Asmayandi<sup>1</sup>, Syaifullah<sup>2</sup>, Tri Laksono Kurniawan<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas 45 Mataram  
Email: [1andicha22@gmail.com](mailto:1andicha22@gmail.com)

**Abstrak**

Penerapan pola penalaran deduktif secara mutlak dalam kasus korupsi akan menyebabkan putusan hakim tidak memiliki bentuk dan jauh dari semangat keadilan, sebab para hakim akan digiring menuju suatu metode berfikir positivistic dengan menerapkan teori *strict liability*, yang dalam pemahaman hukum pidana Inggris konsep ini hanya dapat diterapkan dalam kasus pidana ringan. Untuk itu, solusi ideal untuk mendapatkan pola penalaran yang cocok dalam kasus *administrative corruption* ini menerapkan konsep *justice discretion*, yang akan menempatkan posisi nilai rasa dan moral dalam logika sehingga hakim mampu menembus kekakuan formal suatu undang-undang, dalam bentuk pola penalaran *prismatic*.

**Kata Kunci:** Pola Panalaran, Berfikir Positivistic, *Justice Discretion*.

**PENDAHULUAN**

Penetapan status tersangka pejabat pemerintahan atas dugaan tindak pidana korupsi belakangan kerap menjadi *tranding issue* pemberitaan media. Maraknya pejabat publik yang tersandung kasus korupsi bukan saja menjadi fenomena yang cukup memprihatinkan, tetapi juga menyisakan persoalan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Di samping karena dugaan memperkaya diri, penerimaan gratifikasi dan suap, penetapan status tersangka korupsi juga disematkan kepada mereka yang karena kebijakannya diduga telah menimbulkan kerugian negara. Tindakan dan keputusan seorang pejabat publik yang sejatinya dilindungi oleh asas kebebasan bertindak di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat justru kerap dibayangi kekhawatiran dan ketakutan manakala peraturan kebijakan maupun keputusannya diduga berdampak pada kerugian negara dan dikualifikasi sebagai tindak pidana, sehingga kreatifitas dan inovasi aparatur pemerintahan

dalam penyelenggaraan pemerintahan pun kian terbatas<sup>1</sup>.

Penegakan hukum dalam beberapa kasus korupsi sering menjadi masalah baru ketika terjadi *overlapping* antara wilayah *administrative corruption* dalam kajian hukum administrasi/pemerintahan dengan *personal corruption* dalam kajian hukum pidana. Kasus tersebut akan menyebabkan terjadi tumpang tindih dalam penentuan acuan hukum mana yang memiliki yurisdiksi bagi penanganan penyimpangan pejabat tersebut. Hal ini menyangkut persoalan sanksi hukum mana yang akan diterapkan atau bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diberikan bagi pejabat public yang bersangkutan.

Dari berbagai perspektif hukum, persoalan kebijakan pejabat publik khususnya dalam lapangan hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata berada di wilayah abu-abu (*grey area*) sehingga

---

<sup>1</sup> Fathudin, *Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)*, Jakarta : Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Posko-Legnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2015, hlm. 116

parameter mengenai batasan kebijakan berbeda-beda. Dari perspektif hukum administrasi negara yang menjadi parameter membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara (*discretionary power*) adalah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan sewenang-wenang (*abus de droit*), dalam hukum perdata disebut perbuatan melanggar hukum sebagai *onrechtmatigedaad* dan wanprestasi. Sedangkan dalam hukum pidana disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijkheid*) dan menyalahgunakan wewenang<sup>2</sup>.

Menurut pendapat penulis pola penalaran hukum seorang hakim dalam posisi kasus seperti di atas akan menjadi sangat penting agar seorang hakim mampu membuat sebuah putusan yang memang memiliki kebenaran secara materiil dan memiliki sudut pandang keadilan secara substansif. Namun produk putusan hakim seperti itu sangat jarang ditemukan karena kebanyakan para hakim apabila dihadapkan pada kasus korupsi yang apapun bentuknya maka secara spontan (*automaticly*) mereka akan berfikir bahwa wilayah hukum pidana merupakan obat dan cara menangani yang paling utama (*premium remedium*).

Penalaran hukum memang paling tepat ditelusuri jika berangkat dari putusan hakim. Alasannya sederhana, sebagaimana dikatakan oleh A.G. Guest, "*The object of a scientific inquiry is discovery; the object of a legal inquiry is decision*". Tentu saja penalaran hukum berlaku dalam semua pekerjaan para pengemban profesi hukum lainnya di luar hakim. Namun, intensitas penalaran hukum yang dilakukan oleh para hakim memang paling tinggi tingkatannya. Tidak mengherankan jika akhirnya ada pandangan yang menyatakan bahwa *legal reasoning* itu pada hakikatnya adalah *judicial reasoning*<sup>3</sup>.

Seperti contoh kasus dalam putusan yang akan dianalisis oleh penulis pada jurnal ini adalah salah satu contoh kasus yang merupakan tindakan yang berbentuk *administrative corruption*, dengan Terdakwa atas nama Dr. H. Asnawi, MA (mantan Rektor IAIN Mataram Tahun 2006). Bahwa pada tahun anggaran 2005, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 059.1/25-01.0/XX1/2005 tanggal 31 Oktober 2005 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh milyar rupiah). Untuk pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram tahun anggaran 2005 tersebut, sebelumnya pada saat itu yang menjadi (Pengganti sementara) Pgs. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram adalah saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Presiden RI, dan atas dasar menjadi Pgs Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram tersebut, saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM. membentuk panitia pengadaan barang/jasa dengan surat Keputusan Nomor: (kosong)/KP.00.3/XV/SK/2005 tanggal 20 Nopember 2005. Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada saat itu menjadi ketua panitiapengadaan, dan semua anggota panitia pengadaan serta saksi Pgs Rektor Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM yang telah membentuk susunan kepanitian pengadaan barang/jasa tersebut tidak pernah sama sekali melakukan proses pemilihan atau tender/lelangterhadap proyek kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung FakultasDa'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) MataramTahun Anggaran 2005. Kemudian

<sup>2</sup> Syaifullah Anwar, *Kriminalisasi Kebijakan Terhadap Kepala Daerah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Studi Kasus Walikota Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan)*, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makassar, 2014, hlm. 03

<sup>3</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 125

Pgs Rektor saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM membuat surat Nomor: 633/K.U.011/XV/2005 tanggal 10 Oktober 2005 perihal Permohonan Penunjukan Langsung terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 yang ditujukan kepada Sekretariat Jendral DEPAG RI cq. Kepala Biro Perencanaan DEPAG RI cq. Kepala Biro Perencanaan DEPAG RI di Jakarta dengan surat Nomor: SJ/BI/3/KU.00.2/2223/2005, tanggal 19 Oktober 2005 tentang Persetujuan Penunjukan Langsung.

Berdasarkan surat tersebut, saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM. menunjuk langsung yang menjadi pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 adalah PT. Karya Pratama Rekajaya dan pada tanggal 30 Nopember 2005 telah dibuat Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor 693A/KP.00.1/VIII/2005 yang ditanda tangani oleh pihak pertama saksi Pgs Rektor Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM dan pihak kedua saksi Drs. Toty Cung Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya sebagai pelaksana kegiatan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.409.675.000, - (sembilan milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2005 sampai dengan 28 Januari 2006.

Dalam kasus ini Terdakwa sebenarnya diberikan amanah sebagai rector IAIN Mataram setelah beberapa perencanaan dalam proyek itu disepakati oleh rector Pgs atau setelah proyek tersebut dijalankan, atau dengan kata lain Terdakwa hanya melanjutkan apa yang menjadi kesepakatan/kontrak yang

telah dibuat oleh rector Pgs. Kemudian dalam pelaksanaannya Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 pekerjaan yang dilakukan oleh PT Karya Pratama Rekajaya secara teknis bangunan bermasalah sehingga pada saat itu saksi Pgs Rektor Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM. pernah meminta kajian teknis struktur bangunan kepada Fakultas Teknik Universitas Mataram melalui surat Nomor: 127/KP.00.1/VIII/2006 tanggal 27 Pebruari 2006. Kemudian dari hasil kajian ahli teknis dari Universitas Mataram melaporkan hasil kajiannya dengan surat Nomor: 01/TKT/IV/2006 tanggal 24 April 2006 yang ditandatangani oleh Koordinatar Tim saksi Ir. Joedono, MCE. Namun sebelum melakukan pembayaran terdakwa telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) kali upaya addendum/perubahan kontrak dengan pelaksana, hal ini dilakukan untuk dapat memastikan bahwa kualitas bangunan telah sesuai dengan spec yang telah ditentukan supaya tidak terjadi temuan. Langkah addendum tersebut dilakukan pada bulan juli 2006 untuk addendum yang pertama dan pada bulan desember untuk addendum yang kedua. Dengan proses pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran.

Namun kemudian dari kasus tersebut Terdakwa oleh hakim dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan keuangan Negara karena perbuatan Terdakwa dalam merealisasikan anggaran tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Keppres Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian atas dasar pertimbangan tersebut hakim memutuskan untuk menghukum Terdakwa Dr. H. Asnawi, MA., dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda

sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Ada beberapa fakta menarik yang penulis temukan dalam contoh kasus yang terdapat dalam putusan Nomor 12/PID.SUS./2012/PN.MTR. Dengan Terdakwa atas nama Dr. H. Asnawi, MA. Sehingga rumusan masalah yang akan menjadi focus dalam penelitian ini adalah *pertama* penulis akan mencoba menganalisis bagaimana pola penalaran hukum hakim dalam memutus perkara *administrative corruption*? Dan *kedua* penulis akan mencoba untuk menemukan dimanakah letak cacat hukum dari putusan Nomor 12/PID.SUS./2012/PN.MTR?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Objek penelitiannya adalah pola penalaran hakim dalam memeriksa kasus *administrative corruption* dalam putusan Nomor 12/PID.SUS./2012/PN.MTR. Peneliti ini juga menggunakan beberapa metode pendekatan diantaranya, *pertama* pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mana undang-undang ini adalah batu uji setiap kasus korupsi di Indonesia yang digunakan oleh setiap hakim pada pengadilan Tipikor. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji teori, pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dan teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini sebagai batu uji adalah teori *Trias Politica* dan Prinsip *Checks and Balances*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pola penalaran hukum hakim dalam memutus perkara *administrative corruption*

Sebelum masuk pada tinjauan mendalam terhadap putusan yang akan diteliti, penulis terlebih dahulu dalam sub bab ini akan memaparkan beberapa teori dan konsep terkait dengan tema yang akan diteliti.

*Pertama*, menurut *World Bank*<sup>4</sup>, dalam praktek dikenal dua bentuk korupsi yaitu:

- a) *Administrative Corruption*. Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku, akan tetapi ada individu-individu tertentu yang berupaya memanfaatkan memperkaya diri atau mencari keuntungan dari situasi yang ada. Sebagai contoh dalam pelaksanaan pelelangan, seakan-akan sudah sesuai dengan aturan, padahal pemenang lelang sudah ada dan sudah ditentukan terlebih dahulu, meski kemudian tetap diumumkan.
- b) *Against The Rule Corruption* yaitu korupsi yang dilakukan sepenuhnya bertentangan dengan hukum, seperti penerima suap, pemerasan, memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi lain secara melawan hukum atau dengan perbuatan penyalahgunaan jabatan.

Sedangkan menurut Jerremy Pope<sup>5</sup>, dalam *administrative corruption* terdapat dua alasan mendasar yang menyatakan bahwa *administrative corruption* tidak hanya bertentangan dengan peraturan, namun dapat juga bersesuaian dengan peraturan yang berlaku. Hal yang bertentangan dengan hukum bahwa kebijakan tersebut cenderung kepada perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, dan dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan hal yang bersesuaian dengan hukum yaitu dalam hal mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kewenangan pejabat

<sup>4</sup> Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Referensi, 2012, hlm. 56

<sup>5</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika: Jakarta, 2013, hlm. 101

tersebut berdasarkan aturan atau norma hukum administrasi negara, akan tetapi kemudian karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pidana materil maka kebijakan yang tadinya sesuai dengan hukum tersebut, menjadi dapat dipidana.

*Kedua*, penalaran hukum adalah esensi terpenting dari pekerjaan seorang hakim, penalaran hukum adalah fenomena yang multifaset. Kendati demikian, penalaran itu tidak boleh dilakukan sekehendak hati. Penalaran hukum adalah penalaran yang *reasonable*, bukan semata *logical*. William Zelmeyer (1960: 4) membedakan antara kedua istilah itu dengan kata-kata sebagai berikut: “*We are dealing with human beings and not with things. We must reasonable. This means that the law and its decisions must be supported by reason; they must be products of arbitrary action. To be reasonable does not necessarily mean to be logical. Logic can lead to injustice, hence we must guard against its abusive use*”. Seperti yang penulis telah jelaskan dalam sub bab pendahuluan di atas, bahwa penalaran hukum merupakan hal yang sangat penting bagi seorang hakim, sehingga ia mampu menempatkan dan menerjemahkan hukum dengan baik dan berkeadilan<sup>6</sup>.

Dalam memutus kasus Dr. H. Asnawi, MA, dalam menafsirkan tindakan korupsi hakim memulainya dengan penalaran silogisme (metode deduktif), yakni premis mayor dibangun dari norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dan kemudian disandingkan dengan fakta yang merupakan premis minor, sehingga akan menghasilkan konklusi<sup>7</sup>, sebagai berikut:

Hakim menghubungkan fakta-fakta tersebut (premis minor) dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair yaitu pasal 2 dan dakwaan subsidair pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perbuahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (premis mayor) dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk dianalisa sehingga akan ditemukan pola penalaran hakim dalam mengkaji setiap unsur-unsur pasal tersebut, berikut penulis hanya akan menjelaskan pertimbangan hakim dalam membuktikan beberapa unsur dalam dakwaan Jaksa sekaligus mengakaji kesalahan (fallacy) dalam penalaran hakim :

No.	Premis Mayor	Premis Minor
<b>Dalam dakwaan primair:</b>		
1.	unsur “setiap orang”	Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa adalah orang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas Terdakwa tersebut di atas, dan Terdakwa tidak “cacat jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit” (pasal 44 KUHPidana), Terdakwa bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” (pasal 45 KUHPidana), tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa” (pasal 47 KUHPidana), Terdakwa tidak “karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu” (pasal 49 KUHPidana), dan Terdakwa tidak karena “melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 50 KUHPidana) dengan demikian unsur “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa;... jadi dalam unsur “setiap orang” hakim menganggap (kesimpulan) telah terpenuhi.
2.	unsur “secara melawan hukum”	Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan hakim berpendapat Terdakwa telah mengeluarkan beberapa SK (surat keputusan) yang menjadi dasar dari pelaksanaan pembangunan gedung IAIN, yaitu Surat Keputusan Pengguna Anggaran Program Pendidikan Tinggi IAIN Mataram Nomor:....10/KU.011/XVIII/2005 tanggal 19 Nopember 2005, dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005. Selain itu dari Terdakwa juga telah melakukan pemalihan PT. Karya Pratama Rekasjaya sebagai penyedia barang/jasa dalam pembangunan gedung IAIN, selanjutnya Terdakwa juga terbukti telah menandatangani surat perjanjian kontrak (addendum) sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 24 juli 2006 dan tanggal 19 desember 2006, kemudian Terdakwa juga telah melakukan tindakan pembayaran terhadap pembangunan gedung IAIN tersebut dengan 3 (tiga) kali angsuran Majelis Hakim selanjutnya menganggap perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ...sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi.
<b>Dalam dakwaan subsidair:</b>		
3.	unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”	Dari fakta-fakta dipersidangan hakim menyatakan beberapa kekeliruan Terdakwa, pertama oleh karena Terdakwa telah membayar uang 100% kepada PT Karya Pratama Rekasjaya, kedua Terdakwa yang mengabsahkan isi surat Koordinator Tim Kajian Universitas Mataram Nomor: 01/TKT/IV/2006 tanggal 24 April 2006 dan surat Kepala Dinas Kinaswil Provinsi NTB Nomor: 640/P3-36/KPW/06 tanggal 29 Juni 2006. Dan ketiga hakim menganggap ketidakcermatan Terdakw dalam meneliti atau menguji kebenaran surat-surat Laporan Pernyataan Laporan tentang Kemajuan Pekerjaan (progress) yang dibuat oleh PT SASCON selaku Konsultan Pengawas merupakan beberapa kesalahan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa memberi peluang kesempatan kepada PT Karya Pratama Ekasjaya atau Drs. Tothy Cung...maka Majelis Hakim menganggap (menyimpulkan) unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

<sup>6</sup> Fathudin, *Op. Cit.*, hlm. 120

<sup>7</sup> Widodo Dwi Putro, *Mencari Kebenaran Materil Dalam “HardCase” Pencurian Tiga Buah Kakao, Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT*, Jakarta : Jurnal Yudicial, 2010, hlm. 223.

4. unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan"	Majlis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa DR. H. Asnawi, MA yang menduduki jabatan dan kedudukan sebagai Rektor IAIN Mataram (Keputusan Presiden RI Nomor 63/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006) dan dan merangkap sebagai Ketua Pengguna Anggaran (SK Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2006) tanggal 17 Januari 2006. Sehingga Terdakwa memiliki wewenang sebagaimana yang dimuat dalam pasal 18 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Kemudian dalam melakukan pembayaran tahap I, II, dan III, Terdakwa telah melampirkan beberapa dokumen yang dianggap oleh hakim sebagai cacat yuridis merupakan sarana dan kesempatan bagi Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga memandatangani beberapa dokumen, surat-surat, dan SK (surat keputusan) yang karena menyang kewenangan dari jabatan seorang Rektor, Majelis Hakim menganggap hal tersebut termasuk sarana dan kesempatan yang ada pada Terdakwa yang disalahgunakan, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan" telah terpenuhi.
5. unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"	Memurut fakta dipersidangan, PT Karya Pratama Ekajaya telah mendapatkan pembayaran 100% yang dilakukan dengan tiga kali angsuran ( <i>termijn</i> ), serta dilakukan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Kesangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Bali Nomor: LHAJ-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Februari 2011 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.903.715.502,14 (satu miliar, sembilan ratus tiga juta, tujuh ratus lima belas ribu, lima ratus dua rupiah, empat belas sen)... Maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan unsur "Kerugian Keuangan Negara" telah terpenuhi.

Dari hampir semua pertimbangan hakim dalam penjelasan di atas terlihat bahwa pola penalaran yang digunakan adalah penalaran deduktif (*silogisme*). Pola penalaran hukum secara deduktif adalah penalaran bertolak dari aturan **hukum yang bersifat umum** untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus-konkret. Penarikan kesimpulan secara deduktif, lazimnya menggunakan pola berfikir yang dinamakan *silogisme* atau *silogismus*. Silogisme adalah suatu bentuk proses penalaran yang berusaha menghubungkan dua proposisi yang berlainan untuk menurunkan suatu kesimpulan yang merupakan proposisi ketiga<sup>8</sup>. Dalam sumber lain dari teori yang sangat klasik, *Cesare Beccaria* berpendapat bahwa<sup>9</sup>:

"Dalam setiap perkara *criminal*, hakim harus dapat berfikir *silogistik*. Yang mayor harus menjadi **hukum umum**; yang minor, yaitu persesuaian dari

tindakan atau perlawanan terhadap hukum; kesimpulan yaitu kebebasan atau hukuman".

Kedua definisi tentang pola penalaran deduktif diatas menempatkan premis mayor sebagai hukum yang bersifat umum, yang artinya definisi tersebut tentu tidak membernarkan adanya tindakan hakim yang memaksakan pemberlakuan premis mayor terhadap premis minor. Persesuaiannya harus hadir tanpa pemaksaan. Hukum bersifat umum artinya tidak hanya menempatkan satu norma hukum dalam menentukan sebuah kesalahan oleh Terdakwa karena budaya masyarakat (fakta masyarakat) tentu jauh lebih luas dari daya jangkau hukum. Yang mana dalam kaitannya dalam kasus di atas penulis menganggap langkah hakim dengan hanya menggunakan pola penalaran deduktif sangat kurang tepat. Karena Majelis Hakim tidak cermat dalam mengkaji pola deduktif tersebut dan tidak mampu menempatkan norma umum dalam acuan premis mayor, dimana hakim hanya mengacu pada satu ketentuan (hukum pidana) saja misalnya. Kaitannya dengan hal tersebut lanjut *Cesare Beccaria* berpendapat bahwa pengetahuan manusia sebanding dengan jumlah ide yang dimilikinya. Semakin banyak ide, semakin kompleks pula ragam posisi yang dipertimbangkan. Semangat hukum merupakan hasil dari logika yang baik atau buruk dari hakim, dan ini bergantung pada penalaran baik atau buruk dari hakim, pada kekerasan hasratnya, atau pada hubungannya dengan Terdakwa<sup>10</sup>.

Walaupun silogisme penting dan perlu, dalam praktik penalaran hukum tidak sesederhana dan linier sebagaimana yang dibayangkan. Aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor selalu memerlukan interpretasi dalam konteks kenyataan faktual yang konkret. Selain itu, dinamika kehidupan selalu memunculkan situasi baru yang terdapatnya belum ada aturan eksplisit yang secara langsung dapat diterapkan. Itu sebabnya, aturan hukum selalu mengalami

<sup>8</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 15

<sup>9</sup> Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, terjemahan Wahmuji, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hlm. 09

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 10

pembentukan dan pembentukan ulang (dengan interpretasi)<sup>11</sup>.

Dalam kekeliruan pola penalaran seperti di atas hanya akan menggiring Majelis Hakim dalam menentukan konsep pidana dalam suatu teori *common law* yaitu teori *Strict Liability*. Teori ini diartikan sebagai suatu alasan pidana yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict Liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dalam hal ini si pelaku sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa lebih jauh sikap batin sipelaku, konsep ini juga tidak jauh berbeda dengan prinsip dalam teori kesalahan normative, yang mana teori ini mengukur tingkat kesalahan dengan perlawanan terhadap suatu aturan hukum dalam perundang-undangan yang berlaku<sup>12</sup>. Namun di Negara-negara *common law* yang merupakan asal dari pemberlakuan teori ini sendiri hanya akan menganut penggunaannya pada kasus-kasus pidana tertentu seperti narkoba, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan daalam makanan<sup>13</sup>.

Selain di Negara-negara *common law*, di Inggris juga mengenal konsep pidana semacam *strict liability* ini yang dikenal dengan istilah *strict liability crimes*. Prinsip tersebut menurut hukum pidana Inggris hanya berlaku terhadap perkara pelanggaran ringan, yaitu: pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum; seperti pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan; pencemaran nama baik seseorang; kejahatan yang mengganggu ketertiban masyarakat termasuk *regulatory offences* seperti penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan; dll<sup>14</sup>.

Dalam kaitannya dengan kasus Terdakwa Dr. H. Asnawi, MA., di atas penggunaan logika berfikir seperti tersebut tentu sangat tidak tepat, karena dalam kasus korupsi tidak jarang akan melibatkan seorang pejabat public yang nantinya tidak hanya kesalahan tersebut tidak hanya disandarkan kepada diri pribadi pejabat tersebut namun ada kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut. Selain itu dalam pemberlakuan Teori *Strict Liability* ini pun sangat terbatas pada kasus-kasus ringan. Pola pemikiran hakim yang menerapkan prinsip tersebut dapat dijumpai dalam pertimbangan hakim pada poin ke 5 dalam table di atas. Sebelumnya dalam pertimbangannya hakim memulai dengan pernyataan bahwa pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak mencantumkan unsur “melawan hukum” secara berdiri sendiri (bukan merupakan *bestanddee*). Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ... berarti telah melawan hukum. Jadi dalam hal ini, Majelis Hakim menganggap bahwa setiap tindakan Terdakwa yang dalam jabatannya bertentangan dengan aturan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dalam kutipan putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa:

Bahwa Terdakwa telah mencantumkan beberapa dokumen seperti Surat Sekjen Depag RI Nomor: SJ/B.I/3/KU.00.2/1681/2006 tanggal 18 Juli 2006, Perihal Percepatan Pembayaran, Nomor: SJ/B.I/3/KU.00.2/2223/2005 tanggal 19 Oktober 2005, perihal Persetujuan PL, Nomor: SJ/B.I/3/KU.00.2/420/2006 tanggal 28 Februari 2006, perihal kelengkapan data, No: SJ/B.I/3/KU.00.2/1305/2006 tanggal 9 Juni 2006, perihal Perkembangan Kegiatan Pembangunan Kampus IAIN Mataram, Nomor: SJ/ B.I/3/KU.00.1/1953/2006 tanggal 16 Agustus 2006, perihal Persetujuan Pembayaran Pembangunan Kampus IAIN Mataram Tahun 2005 dari Anggaran Tahun

<sup>11</sup> Widodo Dwi Putro, *Op. Cit*, hlm. 232

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 163

<sup>13</sup> Sui Tetus Reid, *Criminal Law*, Third Edition, Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 1995, hlm. 414

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Loc. Cit*

2006, dan Surat Toty Cung, Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya No: 062/PTKR/VII/2006, tanggal 17 Juli 2006, perihal Permohonan Realisasi Pembayaran Pekerjaan, dan dimana beberapa dokumen tersebut tanpa nomor dan tanggal merupakan sarana dan kesempatan yang digunakan oleh Terdakwa DR. H. ASNAWI, MA untuk mencairkan seluruh dana pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah IAIN Mataram kepada PT. Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung walau pun surat-surat tersebut bertentangan dengan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jadi perbuatan Terdakwa seperti di atas dianggap bersalah karena telah bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Selanjutnya dalam menafsirkan frasa “dapat” dalam pertimbangan hakim poin ke-6 di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa delik korupsi merupakan delik formil yang artinya tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur bukan sampai adanya akibat. Pandangan tersebut Majelis Hakim merujuk pada penjelasan Pasal 2 yang secara normative terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga memang dalam faktanya dipersidangan Terdakwa tidak dapat dibuktikan telah menguntungkan dirinya, atau orang lain, ataupun korporasi, karena yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membayar apa yang menjadi kewajiban lembaga setelah gedung kampus IAIN tersebut dibangun oleh PT Karya Pratama Ekajaya. Namun karena Majelis Hakim memiliki pandangan normative seperti yang diatur dalam penjelasan pasal 2 di atas, maka Terdakwa dianggap bersalah.

## 2. Letak cacat hukum dari putusan Nomor 12/PID.SUS./2012/PN.MTR

Berangkat dari pengkajian di atas penulis menganggap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat berpaut pada pola

penalaran deduktif sehingga melahirkan pemikiran hukum yang mayoritas terdapat dalam pemahaman teori *strict liability* dan teori pemidanaan normative yang diterapkan secara membabi buta, yang hanya menyandarkan kesalahan pada peraturan-peraturan hukum tertulis tanpa memperhatikan interpretasi terhadap unsur-unsur lain dari hukum.

Selanjutnya penulis juga menemukan beberapa hasil kajian yang menunjukkan adanya kesalahan dalam logika hukum Majelis Hakim seperti dalam pertimbangan hakim yang dikutip oleh penulis, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah “secara melawan hukum” dalam arti formil (*formele wederrechtelijkheid*). Yang dimaksud dengan *formele wederrechtelijkheid* adalah anasir yang melawan hukum positif tertulis (*in stijfmet hetgeschreven positieve recht*).

Kata “tersebut” dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim merujuk pada putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006. Ketentuan ini nampaknya diterima dan dilaksanakan secara *dogmatig* oleh hakim, tanpa melakukan kajian ataupun interpretasi lebih radikal dan mengaitkan dengan kondisi dalam ruang-ruang yang bersifat non-hukum. Maka akibatnya secara otomatis Majelis Hakim dituntut harus mampu menunjukkan kesalahan formil dari si Terdakwa sehingga dalam kasus DR. H. Asnawi, MA ini Majelis Hakim menguraikan beberapa kesalahan Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa telah menunjuk PT Karya Pratama Ekajaya dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung (PL) sesuai dengan suratnya tanggal 10 Oktober 2004 No: 633/KU.011/XV/2005 dengan alasan antara lain “keterbatasan waktu untuk menyelesaikan pelaksanaan anggaran tersebut harus selesai bulan Desember

2005” dan telah disetujui oleh H. Faisal Ismail Sekretaris Jenderal Mepartemen Agama RI tanggal 19 Oktober 2005 No: SJ/BI/3/KU.00.22/2223/2005... yang bertentangan dengan Pasal 17 ayat (5) huruf a dan Lampiran I BAB I huruf C.1.a.4 angka 4 huruf a) ayat (3) Keppres Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pada tanggal 24 Juli 2006 Terdakwa DR. H. ASNAWI, MA telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Perubahan (addendum) Terhadap Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 dan Surat Perjanjian Perubahan Kedua (Addendum) Terhadap Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 19 Desember 2006, sedangkan menurut keterangan ahli bahwa kontrak tersebut termasuk dalam kontrak yang bersifat *Lump Sum* atau *Fix Price* sehingga tidak dapat diadakan perubahan... maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Selanjutnya oleh karena pada tanggal 20 Desember 2006 ketika Terdakwa Melakukan Pembayaran kepada PT Karya Pratama Rejaya (Toty Cung hingga mencapai 100%) keadaan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram belum mencapai 100% bahkan masih harus diperbaiki sebagaimana direkomendasikan oleh PUSLITBANGKIM Bandung, maka pembayaran angsuran (termijn)

Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut di atas bertentangan dengan Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan”.

Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan hakim bahwa Terdakwa harus dipidana. Pendapat tersebut memang ada benarnya apabila kita melihat secara kontekstual dalam pertimbangan hakim di atas, karena memang setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan secara tertulis maka itulah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum formil dan tentu ada pertanggungjawabannya. Namun dalam situasi inilah penulis berpendapat Majelis Hakim harus mampu memilah dan menempatkan rezim dari masing-masing bidang hukum. Apabila diperhatikan dari ketiga pertimbangan tersebut tidak ada satupun perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan kaidah hukum yang mengandung unsur pidana.

Dalam hal ini penulis akan menganalisa terkait dengan kedudukan sebuah Peraturan Presiden/Keputusan Presiden dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa jenis hirarki peraturan perundang-undangan adalah :

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. TAP MPR;
- c. Undang-Undang/PERPU;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Perda Provinsi;
- g. Perda Kabupaten/Kota.

Dalam hirarki tersebut sudah tidak digunakan lagi istilah Keputusan Presiden, sehingga diganti dengan istilah Peraturan Presiden. Lebih lanjut dalam pasal 15 disebutkan bahwa materi muatan yang memuat ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam :

- a. Undang-Undang;
- b. Perda Provinsi;
- c. Perda Kabupaten/Kota.

Jadi dapat dilihat bahwa Peraturan Presiden tidak mengandung unsur pidana karena pada dasarnya Perpres merupakan peraturan yang termasuk dalam *eksecutive legislation* yang isinya memuat tentang aturan-aturan teknis atau pelaksanaan pembangunan yang menjadi tugas pemerintah. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa :

Presiden berwenang mengeluarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden (*Pouvoir Reglementair*), demikian pula dengan Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Kepala Desa. Peraturan tersebut berkedudukan sebagai aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi sekaligus menjadi aturan teknis administrative pemerintahan. Aturan-aturan tersebut hanya bersifat petunjuk dan tidak boleh mengandung unsur sanksi pidana, karena yang dapat mengandung unsur pidana hanyalah Undang-Undang dan Perda karena kedua peraturan tersebut merupakan *Legislatif Legislation* atau fungsi legislative dalam arti positif (*positif legislation*) yang menjadi hak penuh DPR maupun DPRD dalam fungsi Legislasinya, sesuai dengan teori *Trias Politica* yang membagi kekuasaan Negara ke dalam tiga lembaga dengan tugas masing-masing<sup>15</sup>.

Atas dasar penjelasan di atas penulis melihat bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa selama pembangunan gedung IAIN yang dianggap bertentangan dengan Peraturan

Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan suatu perbuatan Mal-administrasi yang bertentangan dengan aturan-aturan administrasi pemerintahan sehingga tidak tepat apabila kesalahan seperti tersebut di atas menjadi dasar penjatuhan pidana. Karena Perpres tersebut merupakan pedoman (petunjuk teknis) bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah yang kaitannya dengan program pembangunan fisik (infrastruktur). Namun Majelis Hakim dalam pertimbangan telah menganggap perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada Negara sehingga dianggap korupsi dan harus dipidana sesuai ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam beberapa fakta persidangan memang sangat sering ditemukan langkah-langkah Majelis Hakim dalam memeriksa kasus pidana khususnya korupsi, yang seperti menutup diri dengan anasir-anasir di luar hukum pidana tersebut. Hakim seperti ini sebagaimana yang disebut dalam istilah Prof. Satjipto Rahardjo sebagai penegak hukum yang *agitatif* dan anti terhadap progresifitas dalam hukum, padahal menurut beliau semua cabang ilmu hukum tersebut adalah *partial* dan tidak berdiri sendiri namun saling berkaitan satu sama lain<sup>16</sup>.

Disinilah letak *overlapping* yang penulis jelaskan diawal tulisan ini, lalu mengapa Majelis Hakim dalam konteks seperti ini harus mampu memisahkan antara *administrative corruption* dengan *personal corruption*? Langkah tersebut ditujukan untuk mendapatkan pola pertanggungjawaban yang ideal dari si pelaku, khususnya pejabat public. Dalam konsep klasik penentuan proporsi

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 257

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-VIII, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 192

kejahatan dan hukuman menurut *Cesare Beccaria* menjelaskan bahwa<sup>17</sup>:

Jika ada skala kejahatan dan hukuman yang pasti dan universal, kita seharusnya memiliki ukuran umum atas tingkat kebebasan dan perbudakan, kemanusiaan dan kekejaman dari bangsa yang berbeda. Oleh karena itu, jika hukuman yang sama telah ditahbiskan untuk dua kejahatan yang mencederai masyarakat dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada yang menghalangi dari melakukan kejahatan yang lebih besar yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Selanjutnya kaitannya dengan *administrative corruption* atau kesalahan dalam jabatan yang bertentangan dengan hukum, penulis mengutip pendapat **Logemann**<sup>18</sup>, bahwa:

“...berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Karena wewenang itu melekat pada jabatan, namun dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi”.

Sedangkan dalam sumber yang berbeda, **F. R. Bothlingk**, melengkapi pendapat Logemann di atas, bahwa :

Tanggungjawab jabatan berkenan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*). Baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab. Berkenan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas. Perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung

jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya<sup>19</sup>.

Jadi, seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan sebuah hukuman, hendaknya memiliki dasar kesalahan (*mens rea*) yang jelas dengan bentuk pertanggungjawabannya. Artinya besaran sebuah kesalahan menjadi penentu seperti apa pola pertanggungjawaban yang akan diberikan.

Selanjutnya untuk memcahkan *overlap* ini penulis menyandingkan antara ketiga pendapat di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesalahan administrasi tidak dapat secara serta merta dibebani dengan tanggung jawab pidana, karena kesalahan administrasi mempunyai ranah pertanggungjawaban secara hukum administrasi. Disebabkan dalam diri seorang pejabat public terdapat jabatan yang melekat padanya sebuah kewenangan, dan kewenangan tersebut bukan terdapat dalam diri pejabat namun pada jabatannya. Pendapat ini penulis sandarkan pada pendapat penganut *Arrest Hoge Road* (H.R) oleh **Simons** “untuk dapat dipidananya suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang disebut dalam *wet*”<sup>20</sup>, *wet* dalam hal ini diterjemahkan oleh Dr. Amiruddin SH, M. Hum., sebagai Undang-Undang dalam arti sempit, bukan semua peraturan tertulis (peraturan perundang-undangan) secara umum.

Selanjutnya penulis juga akan mengkaji kembali pertimbangan hukum hakim dalam poin ke-5 yaitu unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”. Unsur delik ini terdapat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, dimana

<sup>19</sup> F.R. Bothlingk, *Het Leerstuk der Vertegenwoordiging en Zijn Toepassing op Ambtsdragers in Nederland en in Indonesia*, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon's-Gravenhage, 1954, hlm. 137

<sup>20</sup> Amiruddin, *Unsur Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Genta Press, 2012, hlm. 03

<sup>17</sup> Cesare Beccaria, *Op. Cit.*, hlm. 15

<sup>18</sup> Munir Fuaddy, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 120

dalam pasal 3 ini unsur melawan hukumnya tidak disebutkan secara implisit. Dalam delik pidana metode seperti ini memang dapat dibenarkan dengan alasan supaya tidak kesulitan dalam hal pembuktian oleh Jaksa, sehingga majlis hakim menyimpulkan dalam pertimbangannya bahwa "*dalam pasal 3 tidak mencantumkan unsur "melawan hukum" secara berdiri sendiri (bukan merupakan bestanddee), maka unsur melawan hukumnya terbenih (inhaerent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ... berarti telah melawan hukum*".

Yang menjadi bahan kajian penulis, unsur melawan hukum seperti apakah yang dijadikan ukuran oleh hakim dalam menganalisa perbuatan terdakwa telah melawan hukum atau tidak? Berikut beberapa pertimbangan hakim dalam menganalisa unsur ini:

1. Surat-surat bukti dan dokumen yang digunakan oleh Terdakwa untuk Pembayaran Angsuran III (ketiga) pada tanggal 20 Desember 2006 **tanpa Surat Pernyataan Lapangan tentang kemajuan (progress) pekerjaan** merupakan sarana dan kesempatan yang digunakan oleh Terdakwa;
2. Terdakwa **telah menunjuk saksi Dra.Hatiyatul Malichah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** Pembangunan gedung IAIN Mataram pada tahun 2006, **tetapi tidak pernah menjalani Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai PPK** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) PerPres RI Nomor: 8 Tahun 2006.

Perbuatan terdakwa di atas dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak-pihak;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian-pengadaan barang/jasa;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran-pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Dalam pertimbangan poin pertama kesalahan Terdakwa terletak pada ketidaktelitiannya sehingga dokumen pembayaran tersebut "tidak lengkap", sedangkan dalam pasal 18 di atas menyebutkan bahwa wewenang pengguna anggaran adalah *meneliti dan menguji kebenaran dokumen*, bukan *meneliti kelengkapan dokumen* karena meneliti kelengkapan dokumen adalah tugas pengawas yang dalam kasus di atas adalah saksi Talhah Zuhri. Sedangkan dalam pertimbangan kedua Terdakwa dianggap bersalah karena telah menunjuk Dra.Hatiyatul Malichah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tidak pernah melaksanakan tugas pokoknya sebagai PPK. Jadi dari kedua pertimbangan di atas tidak ditemukan satupun unsur pasal yang dilanggar oleh Terdakwa, baik dalam Undang-Undang maupun peraturan tertulis lainnya.

Dari beberapa pertimbangan ini penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim telah menganggap perbuatan terdakwa bukan perbuatan melawan hukum secara formil namun melawan hukum dalam arti materil, karena lebih tepatnya perbuatan terdakwa di atas tidak bertentangan dengan aturan hukum tertulis melainkan bertentangan dengan aturan-aturan social seperti lalai dan tidak cermat dalam memberi amanah, jadi ukuran melawan hukum dalam hal ini adalah melawan hukum dalam arti materil. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menunjukkan

ketidakkonsistensinya dalam memberikan pertimbangan hukum, karena sebelumnya majlis hakim telah menerima secara dogmatik konsep melawan hukum dalam arti formil menurut putusan MK Nomor 003/PUU/IV/2006, namun dalam pertimbangan selanjutnya majlis hakim justru merujuk pembuktiannya kepada konsep melawan secara materil.

Ketidakkonsistennya Majelis Hakim dalam perkara Dr. H. Asnawi, MA., juga dapat ditemukan dalam pertimbangan berikutnya, yaitu dalam pertimbangan unsur “*memperkaya diri sendiri*” atau “*orang lain*” atau “*suatu korporasi*”. Majelis hakim selanjutnya menyatakan bahwa:

“...Bahwa dari fakta dipersidangan Jaksa tidak mampu membuktikan apakah Terdakwa sendiri menjadi **bertambah kaya, ataupun PT. Karya Pratama Rekajaya dan Saksi Drs. Tothy Cung menjadi tambah kaya**, karena hakim menganggap Jaksa tidak mampu menghadirkan bukti kongkrit mengenai tambahan kekayaan atau harta benda...maka hakim berkesimpulan bahwa unsur “*memperkaya diri sendiri*” atau “*orang lain*” atau “*suatu korporasi*” tidak terpenuhi”.

Dalam pertimbangan tersebut sepertinya majlis hakim telah menempatkan unsur delik tersebut sebagai delik dalam arti materil. Delik materil adalah pembuktiannya lebih menekankan pada adanya akibat, yang mana menurut beberapa sarjana pembuktian unsur “*memperkaya diri sendiri*” atau “*orang lain*” atau “*suatu korporasi*” dalam pasal 2 UU 31/1999 harus dianggap sebagai konsep delik formil, karena apabila terbukti adanya kerugian Negara maka secara otomatis unsur tersebut terpenuhi<sup>21</sup>. Namun dalam pertimbangan unsur “*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam pasal 3 UU 31/1999, justru majlis Hakim mempergunakan konsep pembuktian delik formil, dengan menyatakan beberapa fakta perbuatan

terdakwa seperti, “*mengabaikan*” dan “*ketidacermatan*” adalah sesuatu yang menguntungkan bagi PT Karya Pratama Rekajaya atau Thoty Cung selaku Direktur walaupun tingkat keuntungannya tidak perlu diukur atau dibuktikan seperti unsur “*memperkaya*” dalam pasal 2. Konsep ini merupakan metode pembuktian delik formil dengan tanpa melihat akibat namun cukup dengan adanya sebab. Menurut hemat penulis seharusnya majlis hakim konsisten dalam hal ini dalam menerapkan konsep pembuktian pada tiap-tiap rumusan delik supaya terjaminnya kepastian hukum.

Menurut **Muljatno**, seharusnya dalam beberapa delik pada rumusan pasal 2 dan 3 UU 31/1999 harus dipandang sebagai rumusan delik formil-materil karena ada kaitannya dengan jabatan dan kewenangan, atau dengan kata lain rumusan tersebut akan banyak bersentuhan dengan perilaku pejabat public (*administrative will*). Unsur “*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” sama pentingnya dengan unsur “*dapat merugikan keuangan Negara*” yang beban pembuktiannya harus dipandang sebagai delik formil-materil, yang artinya cara berbuat dengan akibat dari perbuatannya harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam menentukan unsur pidananya<sup>22</sup>.

Yang menjadi catatan penulis selanjutnya kaitannya dengan penjelasan di atas, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak memberikan penjelasan terhadap frasa “*dengan tujuan*” hanya terdapat penjelasan terhadap frasa “*menguntungkan*”, dalam hal ini majlis hakim mengenyampingkan frasa tersebut. Unsur “*adanya tujuan*” dalam hukum pidana harus dipandang sebagai suatu perbuatan kesengajaan (*dolus*) bukan kealpaan (*culpa*). Menurut **Frank** dalam “*Festschrift Gieszen*” 1907, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut, sedangkan kealpaan adalah tidak hati-hati dalam melakukan

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 41

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 41-42

tindakan dan akibatnya tidak dikehendaki<sup>23</sup>. Pertanyaannya kemudian apakah tindakan terdakwa berupa “pengabaian” dan “ketidaktelitian” merupakan suatu tindakan kesengajaan (*dolus*) yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi atau orang lain?

Dengan melihat beberapa penjelasan di atas dan pernyataan pembelaan Terdakwa secara lisan yang dimuat dalam putusan hakim, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa dirinya telah melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan IAIN Mataram khususnya mahasiswa (pada waktu itu) yang sangat membutuhkan ruangan perkuliahan, jadi terlihat bahwa kehendak terdakwa hanya bagaimana secepatnya dapat memberikan kenyamanan perkuliahan bagi para mahasiswa. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa seharusnya majlis hakim lebih tepat memandang perbuatan tersebut sebagai sebuah kesalahan administrative yang terjadi karena kelalaian yang berakibat pada adanya kerugian Negara. Lalu bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban ideal pada tindakan terdakwa di atas? Dalam buku saku Mengenal Lebih Dekat Badan Pemeriksa Keuangan<sup>24</sup>, BPK menyatakan bahwa:

“Kerugian Negara/Daerah memang bisa terjadi akibat perbuatan melawan hukum secara sengaja, namun juga bisa saja terjadi karena kelalaian. Bila BPK menilai kerugian Negara terjadi karena kelalaian, dan bukan karena tujuan memperkaya diri sendiri, BPK hanya akan meminta pihak terdakwa untuk hanya mengganti kerugian tersebut, dengan membayar uang yang harus dikembalikan ke kas Negara”.

Selanjutnya dalam pembuktian unsur “dapat merugikan keuangan Negara” majlis hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi atas dasar Laporan Hasil Audit Investigasi

BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor: LHAI-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Februari 2011, yang menyatakan bahwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.903.715.502,14 (satu miliar, sembilan ratus tiga juta, tujuh ratus lima belas ribu, lima ratus dua rupiah, empat belas sen).

Dalam beberapa kasus korupsi keabsahan hasil audit antara BPK, BPKP, atau Kejaksaan, sering kali menjadi bahan perdebatan antara hakim, jaksa, dan kuasa hukum. Dalam kasus ini kuasa hukum terdakwa juga tidak menerima keabsahan hasil audit investigasi BPKP yang dijadikan dasar dalam menentukan kerugian Negara. Namun dalam pertimbangan hukumnya majlis hakim berpegang pada apa yang dimuat dalam pasal 58 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 pasal 48 ayat (1) berbunyi<sup>25</sup>:

...pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah, dan ayat (2) berbunyi: ”aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:

- a. Audit;
- b. Reviu;
- c. Evaluasi;
- d. Pemantauan; dan
- e. Kegiatan pengawasan lainnya

Bahwa selanjutnya dalam pasal 49 PP No. 60 tahun 2008 tersebut dinyatakan pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) terdiri atas<sup>26</sup>:

- a. BPKP;

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 176

<sup>24</sup> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat BPK : Sebuah Panduan Populer*, Jakarta : Biro Humas dan Luar Negeri Badan Pameriksa Keuangan Republik Indonesia, 2014, hlm. 92

<sup>25</sup> Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 pasal 48 ayat (1)

<sup>26</sup> Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008

- b. Inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- c. Inspektorat provinsi; dan
- d. Inspektorat kabupaten;

Penjelasan dalam pasal tersebut memang bersesuaian dengan penjelasan pasal 2 Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menyatakan bahwa<sup>27</sup>:

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

Selanjutnya pasal 3 huruf b, menjelaskan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:

...pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

Namun perlu dicermati bahwa dalam rumusan pasal tersebut tidak satu pun terdapat frasa yang memberikan kewenangan kepada BPKP untuk menyatakan kerugian Negara dari hasil audit yang dilakukan. Fungsi audit seperti yang dijelaskan dalam pasal 47 ayat (2) huruf a PP Nomor 60 tahun 2008 maupun pasal 3 huruf b Perpres Nomor 192 tahun 2014 di atas merujuk kepada fungsi audit yang kaitannya dengan pengelolaan keuangan

negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, karena ruh dari BPKP adalah lembaga Pengawas bukan Pemeriksa, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 50 ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008.

Sehingga pada dasarnya lembaga yang memiliki kewenangan secara formal dalam melakukan audit keuangan sekaligus memiliki wewenang untuk menentukan kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana termuat dalam pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menyatakan bahwa:

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara”.

Jadi, dasar pertimbangan hakim di atas dalam menentukan kerugian Negara dalam suatu tindak pidana korupsi adalah keliru. Sehingga penulis melihat adanya kecacatan yuridis dalam beberapa pertimbangan hukum pada putusan hakim No.12/PID.SUS./2012/PN.MTR di atas.

Logika berfikir seorang hakim dalam mengkaji setiap fakta-fakta hukum memegang posisi yang sangat penting dalam kasus di atas, terlebih dalam hal adanya suatu tindakan korupsi yang dianggap suatu *administrative corruption*. Seperti yang telah penulis jelaskan di atas kritik mendasar yang perlu bagi para hakim apabila melihat pada kasus di atas adalah tantu kaitannya dengan pola penalaran hukum sang hakim. Pola penalaran deduktif seperti di atas menjadi keliru ketika hakim hanya *an sich* menerapkan secara dogmatik saja dalam kasus. Metode ini memang dianggap baik dalam kalangan beberapa pemikir hukum positivism, namun seiring perkembangan zaman dalam beberapa literature telah banyak kita temukan kritik terkait ajaran positivism tersebut, karena

<sup>27</sup> Pasal 2 Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

dianggap sudah tidak sejalan dengan kondisi dan kebutuhan ber hukum bangsa Indonesia.

Kaitannya dengan hal di atas penulis mengutip pendapat Dr. Syarif Mappiasse<sup>28</sup>, salah satu Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA), kajian beliau ini seperti mampu menjadi bahan auto kritik bagi para hakim di Indonesia, sebagai berikut:

“Penalaran hukum bagi positivisme selalu menitikberatkan pada capaian kepastian hukum. Doktrin Austin dan Kalsen dalam perundang-undangan di Indonesia telah diakomodasi, tetapi tidak sepenuhnya diterima dalam konsep penalaran hukum sebab hakim Indonesia berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009). Hakim wajib mengadili menurut hukum sekaligus wajib menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat (Pasal 4 dan 5 UU No. 48 Tahun 2009). Dengan sikap kemandirian hakim Negara telah memberikan wewenang memeriksa dan mengadili, termasuk wewenang *judicial discretion* demi nilai kemanfaatan dan keadilan. Sebetulnya pola *judicial discretion* ini dalam system perundang-undangan Indonesia adalah konsep radikal melenturkan positivisme Austin dan Kalsen dalam proses peradilan, sebab hakim Indonesia tidak hanya menerapkan hukum sebagai corong undang-undang tetapi juga melakukan penemuan dan pembentukan hukum”.

Lalu bagaimanakah solusi ideal bagi para hakim ketika menyelesaikan kasus-kasus berat dan rumit seperti korupsi, dan lain-lain supaya dapat menghasilkan suatu produk putusan (yurisprudensi) yang progress dan berkeadilan. Dalam sumber yang sama Dr. Syarif Mappiasse, menjelelaskan bahwa metode *judicial discretion* di atas nantinya akan mengarahkan para hakim terlepas dari pola penalaran silogisme semata namun sampai pada titik penalaran *prismatic* yaitu

suatu metode penalaran dengan bertumpu pada kekuatan *moral* dan *logika rasa* tidak hanyanalarsemata, masalahnya akan bergeser dari hal menentukan apa yang konklusif menjadi hal menentukan apa yang paling dapat diterima (*akseptabel*). Metode ini menurut **Paul Scholten**<sup>29</sup> telah mengingatkan bahwa hukum itu ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan.

Pentingnya posisi nalar dan rasa dalam pola penalaran juga dapat ditemukan dalam beberapa pendapat para sarjanawan hukum lain seperti Dr. Anthon F. Susanto<sup>30</sup> misalnya, beliau menjelaskan bahwa nalar memiliki posisi sebagai fasilitator dari inisiator, sehingga kita akan menggunakan nalar untuk mendapatkan apa yang kita mau bukan untuk menentukan apa yang kita mau. Sedangkan rasa memiliki posisi yang jauh lebih penting. Dalam pandangan **Stange** rasa adalah salah satu kemampuan kognitif atau pengenalan, sebagaimana dipahami oleh para mistikus, yang digunakan untuk mengetahui aspek-aspek intuitif dari realitas.

Jadi, logika rasa memiliki posisi yang memang vital dalam kaitannya dengan pola penalaran, sebab nalar akan mampu memberikan ketajaman dalam berfikir namun rasa akan mampu memberikan ketepatan dalam berlogika, penggunaan logika rasa akan membuat hakim berani menembus batas kekakuan kontek undang-undang secara yuridis, sampai kepada analisa untuk menemukan keadilan dalam relitas hukum yang ada dalam masyarakat.

Pada sumber lain menurut Romli Atmasasmita<sup>31</sup>, yang di kutip oleh Dr. Anthon F. Susanto, menyatakan bahwa:

“...Apabila system peradilan pidana diartikan sebagai suatu peradilan hukum (*law enforcement*) maka di dalamnya

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 87

<sup>30</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris : Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Malang : Setara Press, 2015, hlm. 62-64

<sup>31</sup> Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung : Refika Aditama, 2004, hlm. 75

<sup>28</sup> Syarif Mappiasse, *Op. Cit.*, hlm. 134

terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalisasi perundang-undangan dalam upaya menaggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Dilain pihak apabila pengertian system peradilan pidana dipandang sebagai pelaksanaan social deponce yang terkait kepada tujuan mensejahterakan masyarakat maka dalam system peradilan pidana akan terkandung aspek social yang terkandung pada kegunaan (*espediency*)”.

Konsep ini menitikberatkan kepada peran hakim tidak hanya menegakkan hukum untuk mencapai kepastian namun harus sampai kepada kegunaan dari hukum, dengan membuka diri terhadap anasir di luar hukum atau basis social bekerjanya hukum. Khusus kaitannya dengan kasus Dr. H. Asnawi, MA., di atas merupakan tindakan korupsi yang erat kaitannya dengan jabatan, yang dalam hukum administrasi mengatur pula tentang tata cara dan pertanggungjawaban dari setiap tindakan pejabat public, jadi hakim tidak harus menutup diri dan an sich memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum dalam konteks pidananya saja.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Satu catatan penting dari beberapa uraian yang telah penulis jelaskan di atas, kaitannya dengan kekhususan dari bentuk *administrative corruption*. Istilah ini memang jarang terdengar dalam system hukum kita, karena sampai sejauh ini *criminal justice system* kita hanya berada pada posisi diam dan meyakini setiap kejahatan korupsi adalah membahayakan Negara dan berdampak pada kerugian keuangan Negara, khususnya para hakim di pengadilan-pengadilan TIPIKOR di Indonesia yang masih saja secara dogmatik menerapkan metode penalaran deduktif (silogisme) dalam memutus beberapa kasus korupsi sehingga tidak mungkin menemukan titik pembeda antara korupsi dalam jabatan dengan korupsi secara personal. Metode ini hanya akan mengarahkan para hakim untuk

menerapkan konsep *strict liability* yang tidak tepat penempatannya pada kasus-kasus besar seperti korupsi. Sehingga penulis berkesimpulan, sebagai berikut:

*Pertama*, walaupun silogisme penting dan perlu, dalam praktik penalaran hukum tidak sesederhana dan linier sebagaimana yang dibayangkan. Aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor selalu memerlukan interpretasi dalam konteks kenyataan faktual yang konkret. Selain itu, dinamika kehidupan selalu memunculkan situasi baru yang terhadapnya belum ada aturan eksplisit yang secara langsung dapat diterapkan. Itu sebabnya, aturan hukum selalu mengalami pembentukan dan pembentukan ulang (dengan interpretasi) (Widodo Dwi Putro, 2010:232).

*Kedua*, dalam melakukan interpretasi hukum dipersidangan hakim harus berani memisahkan diri dari kenyamanan terhadap satu norma hukum, dan harus memandang konsepsi di luar hukum sebagai satu kesatuan dengan hukum untuk mencapai derajat keadilan, sebab tingkatan adil tidak hanya berada dalam ikatan hukum, namun juga berada pada anasir social di luar hukum yang basis bekerjanya hukum.

*Ketiga*, nampaknya konsep *judicial discretion* merupakan solusi ideal yang harus dijalankan oleh para hakim dalam menemukan soslusi bagi *overlapping* antara *administrative corruption* dengan *personal corruption* yang selama ini menempatkan para pejabat public menjadi momok kasus hukum, sehingga akan mampu mengarahkan hakim kepada logika penalaran *prismatic* yang akan menuntun hakim dalam melakukan interpretasi mendalam dan menemukan keadilan hukum dalam kakunya konteks undang-undang dengan tidak mendewakan pasal-pasal dalam undang-undang dalam pada mayor yang tingkat kebenarannya sudah pasti.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amiruddin, Unsur Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta : Genta Press, 2012;

- [2] Anthon F. Susanto, Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris : Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum, Malang : Setara Press, 2015;
- [3] -----, Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Bandung : Refika Aditama, 2004;
- [4] Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993;
- [5] Cessare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, terjemahan Wahmuji, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011;
- [6] Fathudin, Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan), Jakarta : Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Posko-Legnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2015;
- [7] F.R. Bothlingk , Het Leerstuk der Vertegenwoordiging en Zijn Toepassing op Ambtsdragers in Nederland en in Indonesia, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon's-Gravenhage, 1954;
- [8] Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara). Sinar Grafika: Jakarta, 2013;
- [9] Jimmly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2011;
- [10] Julista Mustamu, Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan, Yogyakarta : Jurnal Mimbar Hukum UGM, 2011;
- [11] Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2012;
- [12] Marwan Effendy, Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum. Jakarta : Referensi, 2012;
- [13] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Ke-VIII, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014;
- [14] Sui Tetus Reid, Criminal Law, Third Edition, Englenood Cliffs, New Jersey, USA, 1995;
- [15] Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015;
- Dokumen Lain:**
- [16] Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Mengenal Lebih Dekat BPK : Sebuah Panduan Populer, Jakarta : Biro Humas dan Luar Negeri Badan Pameriksa Keungan Republik Indonesia, 2014;
- [17] Syaifullah Anwar, Kriminalisasi Kebijakan Terhadap Kepala Daerah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Studi Kasus Walikota Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan), Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makassar, 2014;
- [18] Widodo Dwi Putro, Mencari Kebenaran Materil Dalam "HardCase" Pencurian Tiga Buah Kakao, Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT, Jakarta : Jurnal Yudicial, 2010.
- Dokumen Hukum:**
- [19] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- [20] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- [21] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- [22] Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- [23] Putusan Nomor 12/PID.SUS./2012/PN.MTR.